

BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 1261 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUMBAWA  
TAHUN 2024

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan di bidang pendidikan sesuai kewenangannya guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan yang di selenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumbawa tentang Perubahan Satuan Pendidikan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah


Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024.
- KESATU : Perubahan Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, dengan daftar Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 9 Agustus 2024



Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 1261 TAHUN 2024  
TANGGAL 9 Agustus 2024

DAFTAR PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA  
TAHUN 2024

A. PEMECAHAN SATUAN PENDIDIKAN

NO	KECAMATAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN ASAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN HASIL PEMECAHAN
1.	Batulanteh	SMP Negeri 4 Satu Atap Batulanteh	SMP Negeri 6 Satu Atap Batulanteh
2.	Buer	SD Negeri 2 Tarusa	SD Negeri Keramat
3.	Lunyuk	SD Negeri Emang	SD Negeri Brang Lamar

B. PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN

NO	NOMOR NPSN	KECAMATAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN HASIL PERUBAHAN NAMA
1.	50203574	Alas Barat	SDN 3 Gontar	SDN Gontar Baru

BUPATI SUMBAWA,  
  
MAHMUD ABDULLAH